

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, maka hukum pidana sebagai bagian dari hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu ketertiban dalam masyarakat. Perbuatan pidana, baik itu termasuk hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus, pokok bahasannya selalu berpijak dari tiga persoalan pokok hukum pidana yaitu perbuatan melawan hukum, tentang orangnya dan tentang pidana yang dijatuhkan. Herbert L Packer merumuskan... *three basic problems of substance in the criminal law. (1) what conduct should be designated as criminal (2) what determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offence (3) what should be done with person who are found to have committed criminal offence.* (Tiga substansi mendasar dalam hukum pidana (1) Perbuatan apa yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana (2) Pertimbangan apa yang digunakan sebelum seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana (3) apa yang harus dilakukan terhadap orang yang diketahui telah melakukan tindak pidana).¹

Sebagai salah satu bagian dari tindak pidana khusus, Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti. Kejahatan kerah putih yang sudah pada taraf trans-nasional dan tidak lagi mengenal batas-batas negara, layaknya dunia bisnis. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum.

¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 32.

Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*).²

Secara umum istilah “Pencucian Uang” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk “mencuci atau membersihkan” asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah.³ Modus operandi ini telah dicegah dengan kriminalisasi pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana.⁴ Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana ini bisa dicuci sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai kepemilikan yang sah berupa aset berwujud seperti apartemen, mobil mewah ataupun pusat perbelanjaan yang jelas keberadaannya bahkan pencucian uang

² Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5.

³ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 60.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

tersebut dapat juga berupa aset yang tidak berwujud dengan nilai luar biasa seperti kepemilikan saham, reksadana dan obligasi di pasar modal.

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai sebagaimana dikutip Abdulbasith Anwar membedakan tiga arti pasar modal, yaitu pasar modal dalam arti luas, dalam arti menengah dan dalam arti sempit: “Pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung. Pasar modal dalam arti menengah adalah “semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka”. Pasar modal dalam arti sempit adalah “tempat pasar uang yang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan Underwriter”.⁵

Adapun pengertian pasar modal menurut Undang Undang No 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 adalah “Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik dan berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Dengan demikian Undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti pasar tidak memberi

⁵ Hugh T. Patrick dan U Tun Way, *Stock and Bond Issues and Capital Market in Less Developed Countries* dalam Abdulbasith Anwar, *Pasar Modal*, artikel bonus pada Manajemen dan Usahawan Indonesia, September, 1990, hlm. 12.

suatu defnisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar di pasar modal.⁶

Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat (TPPU) yang terjadi di pasar modal tidak dirasakan dampaknya secara langsung, berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung. Padahal TPPU di pasar modal lebih berbahaya dibandingkan TPPU melalui penyedia jasa keuangan yang lain seperti dana pensiun dan asuransi. Hal ini dikarenakan pencucian uang di pasar modal dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.⁷

Khusus untuk mencegah dan memberantas TPPU di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengawasi pasar modal mengeluarkan suatu keputusan yang berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu POJK No.12/Pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Putusan OJK ini mengatur kewajiban-kewajiban standar yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Penyedia

⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 11.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 69.

jasa keuangan diwajibkan menerapkan *Customer Due Diligence* berupa identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah ataupun *beneficial owner*.⁸

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 49 memungkinkan OJK dapat berperan sebagai penyidik dalam tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan. Sehingga penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia dapat dilakukan dengan baik oleh penyidik POLRI, OJK. Sedangkan jika tindak pidana pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maka KPK juga mempunyai peran dalam penyidikan tersebut. Sehingga ada tiga instansi yang memiliki kewenangan yang sama.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas, kedepannya diharapkan agar TPPU di pasar modal dapat diminimalisir. Namun demikian untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang kebanyakan dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat maupun pengusaha yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan tidak mudah membalikkan telapak tangan. Hemat penulis, kiranya penting untuk membahas tentang peranan OJK dalam TPPU yang dilakukan di dalam aktifitas pasar modal Indonesia. Dari pemaparan di atas, penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

⁸ Ruus Liarosa Bella, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal”, *Lex Crimen*, Vol.VII, No.4, 2018, hlm. 1.


Dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia?
2. Apakah Kendala yang ditemukan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia.
2. Mengetahui Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada pada pelaku pasar modal Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, pelaku pasar modal, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, guna meningkatkan pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal Indonesia.
- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut dikemudian hari.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan koseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. *Total Enforcement Concept*

Yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. *Full Enforcement Concept*

Konsep penegakkan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu.

c. *Actual Enforcement Concept*

Konsep penegakan hukum Aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht stasts*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman

¹¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 9.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, dapat dikenakan sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan tindak pidana tersebut.¹²

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengatur dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;


¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15.

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

- b. Menentukan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau pidana;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹⁴ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁵ Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan Undang-Undang tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.



¹⁴ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990, hlm. 83.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 132.

a. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya ketentuan Pasal 49 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan, selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 intinya adalah

bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

c. Pasar Modal

Ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjelaskan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat

ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹⁸ Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

¹⁷ Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* , hlm. 55.

yang diteliti didapatkan di Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian atau biasa disebut bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

(6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

(8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

(1) Doktrin

(2) Yurisprudensi

(3) Buku Literatur

(4) Hasil Karya dari kalangan Hukum

(5) Majalah, Koran, Media Cetak dan Eletronik

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- (2) Kamus Hukum

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat dari hasil penelitian langsung di Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul yang penulis sajikan, antara lain:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d) Perpustakaan BEI kantor Perwakilan Padang

4. Teknik Pengumpulan Data.


Penelitian lapangan ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²⁰ Studi dokumen dilakukan di pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, pustakan Universitas Andalas, pustaka Daerah Sumatera Barat dan pustaka BEI Kantor Perwakilan Padang dan Kantor OJK Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul disaat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan Kepala Divisi Pengawas Pasar Modal OJK Sumatera Barat.



²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.100.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) *Editing*, yaitu proses untuk mengetahui sejauh mana data data yang telah diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.²¹
- 2) *Classifying*, setelah tahapan *editing* selesai, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang telah diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.²²
- 3) *Verifying*, apabila pada proses pengumpulan data dinilai telah cukup, maka pada akhirnya data-data tersebut akan dituangkan


²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

²² *Ibid.*

kedalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis dalam penelitian.²³

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.



²³ *Ibid*, hlm.13.